



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAERUL ANAM Bin SAMSUDIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Duri Baru Rt.005 Rw.007 Kel.Jembatan Besi
Kec. Tambora Kota Jakarta Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa HAERUL ANAM Bin SAMSUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SARIPIN, S.H., dan NUHRY SAFARI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada "LBH HADE INDONESIA RAYA" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa HAERUL ANAM bin SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama surat dakwaan PDM -83/Bgr/03/2021

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERUL ANAM bin SAMSUDIN berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) Subsidiair **selama 3 (tiga) bulan penjara**

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu. berat netto total sampel A 5,2709 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold No. IMEI : 862032030498570, No. SIM CARD : 081905010304

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, setelah mempertimbangkan bahwa terdakwa selama dalam persidangan tidak berbeli-belit, bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa HAERUL ANAM bin SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 21.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di. Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili perkara ini ; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 18.30 wib di saat terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor datang Sdr. ADI alias OTOY (DPO) datang bertamu kerumah terdakwa
- Bahwa kemudian Sdr. ADI alias OTOY (DPO) sekitar jam 21.00 wib pulang dan mengatakan "Bang saya mau titip sabu-sabu" dan megatakan kepada terdakwa "Saya titip 4 (empat) hari bang nanti saya ambil lagi" dan saat itu Sdr. ADI alias OTOY mengatakan "Tolong lah bang nanti abang saya kasih satu juta"
- Bahwa sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dimasukkan didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut terdakwa simpan dibawah kasur dilantai didalam kamar tidur rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BNN R.I PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA No.PL45CC/III/2021/Pusat Laboratorium

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 02 Maret 2021 Jumlah sampel 19 sampel berat netto total sampel A 5,2709 GRAMd Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa HAERUL ANAM bin SAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di. Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili perkara ini. ; yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dimasukkan didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut terdakwa simpan dibawah kasur dilantai didalam kamar tidur rumah terdakwa

- Bahwa atas informasi masyarakat selanjutnya saksi A.Yudha Biran, Arief Budiman mendatangi rumah terdakwa Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor selanjutnya ditemukan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang dimasukkan didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut yang terdakwa simpan dibawah kasur dilantai didalam kamar tidur rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BNN R.I PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA No.PL45CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 Jumlah sampel 19 sampel berat netto total sampel A 5,2709 GRAMd Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A YUDHA BIRAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HAERUL ANAM bin SAMSUDIN.
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 00.15 wib. di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap yang bersangkutan pada saat itu sedang sendirian berada didalam kamar tidur rumahnya, saat itu yang bersangkutan mau tidur.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah, barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur tepatnya dilantai didalam kamar tidur rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut adalah milik Sdr. ADI alias OTOY (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima titipan narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib di rumah terdakwa di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor dan terdakwa menerima semua titipan narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY dengan cara yang bersangkutan datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang bersangkutan tidak tahu dengan tujuan akan dikemanakan narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut saat itu terdakwa diperintahkan hanya untuk menyimpannya saja dan rencananya semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY 4 (empat) hari setelah dititip dan Sdr. ADI alias OTOY menitipkan narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk selama 4 (empat) hari.
- Bahwa keterangan terdakwa yang bersangkutan mau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah dari Sdr. ADI alias OTOY karena terdakwa dijanjikan mau dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut belum diterima oleh terdakwa yang rencananya uang tersebut akan dikasih setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY dan mengapa Sdr. ADI alias OTOY bisa menitipkan semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya pada malam tahun baru 2021 Sdr. ADI alias OTOY pernah datang pertama kali main kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa oleh Sdr. ADI alias OTOY diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. ADI alias OTY secara cuma-cuma/gratis.
- Bahwa menurut saksi kalau terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Departemen Kesehatan atau instansi yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIF BUDIMAN** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HAERUL ANAM bin SAMSUDIN.
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 00.15 wib. di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap yang bersangkutan pada saat itu sedang sendirian berada didalam kamar tidur rumahnya, saat itu yang bersangkutan mau tidur.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah, barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur tepatnya dilantai didalam kamar tidur rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut adalah milik Sdr. ADI alias OTOY (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima titipan narkotika diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib di rumah terdakwa di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor dan terdakwa menerima semua titipan narkotika diduga jenis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY dengan cara yang bersangkutan datang langsung kerumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang bersangkutan tidak tahu dengan tujuan akan dikemanakan narkotika diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut saat itu terdakwa diperintahkan hanya untuk menyimpannya saja dan rencananya semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY 4 (empat) hari setelah dititip dan Sdr. ADI alias OTOY menitipkan narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk selama 4 (empat) hari.

- Bahwa keterangan terdakwa yang bersangkutan mau menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah dari Sdr. ADI alias OTOY karena terdakwa dijanjikan mau dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut belum diterima oleh terdakwa yang rencananya uang tersebut akan dikasih setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY dan mengapa Sdr. ADI alias OTOY bisa menitipkan semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya pada malam tahun baru 2021 Sdr. ADI alias OTOY pernah datang pertama kali main kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa oleh Sdr. ADI alias OTOY diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. ADI alias OTY secara cuma-cuma/gratis.

- Bahwa menurut saksi kalau terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Departemen Kesehatan atau instansi yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **M. ARDIANSYAH** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HAERUL ANAM bin SAMSUDIN.
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 00.15 wib. di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap yang bersangkutan pada saat itu sedang sendirian berada didalam kamar tidur rumahnya, saat itu yang bersangkutan mau tidur.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah, barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur tepatnya dilantai didalam kamar tidur rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut adalah milik Sdr. ADI alias OTOY (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima titipan narkotika diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib di rumah terdakwa di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor dan terdakwa menerima semua titipan narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY dengan cara yang bersangkutan datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yang bersangkutan tidak tahu dengan tujuan akan dikemanakan narkotika diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut saat itu terdakwa diperintahkan hanya untuk menyimpannya saja dan rencananya semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY 4 (empat) hari setelah dititip dan Sdr. ADI alias OTOY



menitipkan narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk selama 4 (empat) hari.

- Bahwa keterangan terdakwa yang bersangkutan mau menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah dari Sdr. ADI alias OTOY karena terdakwa dijanjikan mau dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut belum diterima oleh terdakwa yang rencananya uang tersebut akan dikasih setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY dan mengapa Sdr. ADI alias OTOY bisa menitipkan semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya pada malam tahun baru 2021 Sdr. ADI alias OTOY pernah datang pertama kali main kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa oleh Sdr. ADI alias OTOY diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Sdr. ADI alias OTY secara cuma-cuma/gratis.

- Bahwa menurut saksi kalau terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Departemen Kesehatan atau instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 00.15 wib. di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah, barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur tepatnya dilantai didalam kamar tidur rumah terdakwa
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



merah tersebut adalah milik ADI alias OTOY (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa

- Bahwa terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib di rumah terdakwa di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor dan terdakwa menerima semua titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY dengan cara yang bersangkutan datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dalam penguasaan terdakwa selama 2 (dua) hari.
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY karena tersangka dijanjikan mau dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut belum terdakwa terima yang rencananya uang tersebut akan dikasih setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY dan mengapa Sdr. ADI alias OTOY bisa menitipkan semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya pada malam tahun baru 2021 yang bersangkutan pernah datang pertama kali main kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Departemen Kesehatan atau instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal narkoba jenis sabu-sabu. berat netto total sampel A 5,2709 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold No. IMEI : 862032030498570, No. SIM CARD : 081905010304

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan BNN R.I PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA No.PL45CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 Jumlah sampel 19 sampel berat netto total sampel A 5,2709 GRAMd Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 00.15 wib. di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah, barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur tepatnya dilantai didalam kamar tidur rumah terdakwa
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut adalah milik ADI alias OTOY (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib di rumah terdakwa di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor dan terdakwa menerima semua titipan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY dengan cara yang bersangkutan datang langsung kerumah terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dalam penguasaan terdakwa selama 2 (dua) hari.
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY karena tersangka dijanjikan mau dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut belum terdakwa terima yang rencananya uang tersebut akan dikasih setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY dan mengapa Sdr. ADI alias OTOY bisa menitipkan semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya pada malam tahun baru 2021 yang bersangkutan pernah datang pertama kali main kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Departemen Kesehatan atau instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa **HAERUL ANAM bin SAMSUDIN** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wib di rumah Sdr. ADI alias OTOY datang kerumah terdakwa di Kp. Lawang Taji Rt.002 Rw.010 Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab.Bogor, Sdr. ADI alias OTOY datang untuk menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berjumlah sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang disimpan didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa selama 2 (dua) hari. Bahwa terdakwa mau menerima titipan narkotika diduga jenis sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening didalam sebuah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah tersebut dari Sdr. ADI alias OTOY karena terdakwa dijanjikan mau dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut belum terdakwa terima dan rencananya uang tersebut akan dikasih setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil kembali oleh Sdr. ADI alias OTOY. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Departemen Kesehatan atau instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BNN R.I PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA No.PL45CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 Jumlah sampel 19 sampel berat netto total sampel A 5,2709 GRAM Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang terlarang untuk disimpan dan dikuasai, bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa ia tidak mempunyai ijin menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Oleh karena berdasarkan ketentuan tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. sehingga penggunaan narkotika golongan I ini harus ada izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah terdakwa bukan seorang peneliti atau ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 akan tetapi ia adalah seorang anggota masyarakat biasa, disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas majelis hakim berkesimpulan bahwasanya perbuatan terdakwa telah memenuhi daripada unsur ini dan terdakwa dikwalifisir sebagai "perantara dalam jual beli" narkotika golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kesatu dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa telah ditahan, dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu. berat netto total sampel A 5,2709 gram

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold No. IMEI : 862032030498570, No. SIM CARD : 081905010304

Terhadap barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUL ANAM bin SAMSUDIN** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan jenis tanaman yang berat melebihi 5 gram*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAERUL ANAM bin SAMSUDIN** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng wadah rokok Gudang Garam merah didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu. berat netto total sampel A 5,2709 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold No. IMEI : 862032030498570, No. SIM CARD : 081905010304

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKA DHIANAWATI, S.H., M.H. dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA LESTARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh NASRAN AZIZ, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

Hakim Ketua,

LUCY ERMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA LESTARI, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)